

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris, *cooperation* (atau *coperative*) yang berarti kerja sama, yaitu kata “*co*” yang berarti bersama dan “*operation*” yang berarti bekerja. Koperasi dewasa ini bukan hanya suatu bentuk kerja sama, namun merupakan suatu lembaga ekonomi yang termasuk bagian dari pembangunan ekonomi suatu negara.

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal (1) adalah:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 9 tahun 2018 pasal 1 ayat 1 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan lebih dari satu orang yang mempunyai tujuan bersama yaitu mencapai kesejahteraan melalui pembentukan organisasi dengan berlandaskan asas kekeluargaan.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 6 ayat (1), bahwa Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

- a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;

- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan,
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip koperasi diantaranya adalah sukarela, terbuka, demokratis, dan independen serta tentunya bekerja untuk mendukung pembangunan masyarakat.

2.1.3 Tujuan Koperasi

Sebagai badan usaha, dalam menjalankan aktivitasnya koperasi juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama koperasi adalah mensejahterakan anggotanya dan turut berperan dalam memajukan perekonomian negara dan tentunya berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 pasal 4 bahwasannya tujuan koperasi sebagai berikut:

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk membangun, memperkuat, serta menunjang perekonomian rakyat demi kesejahteraan bersama.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (2015:1) “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan suatu entitas”. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil bahwa “Laporan Keuangan

merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pencatatan dan pengikhtisaran dari keseluruhan aktivitas dan transaksi yang terjadi dalam suatu unit organisasi yang dapat menjadi alat dalam menilai kondisi perusahaan dan ditujukan agar pihak pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan berdasarkan analisis terhadap isi laporan keuangan tersebut.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 bahwa tujuan laporan keuangan adalah:

- a. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:
 - 1) anggota;
 - 2) pemerintah;
 - 3) masyarakat.
- b. Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, meliputi informasi mengenai:
 - 1) jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas;
 - 2) pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat modal;
 - 3) jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya;
 - 4) cara usaha simpan pinjam mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya;
 - 5) kepatuhan usaha simpan pinjam terhadap ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 6) usaha peningkatan kesejahteraan, merubah kondisi, atau menyelesaikan permasalahan anggota.
- c. Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan koperasi adalah untuk menjadi pusat informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kondisi keuangan koperasi dan tentunya menjadi alat

yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

2.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan Koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah:

- a. Neraca adalah laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, yaitu sifat dan jumlah harta atau sumber daya usaha simpan pinjam koperasi, kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman dan penyimpan serta ekuitas pemilik dalam sumber daya usaha simpan pinjam koperasi pada saat tertentu, terdiri dari komponen Aset, Kewajiban dan Ekuitas;
- b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang memberikan informasi tentang perhitungan tentang penghasilan dan beban;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas adalah penambahan atau pengurangan komponen ekuitas koperasi dalam satu periode tertentu.
- d. Laporan Arus Kas adalah informasi mengenai perubahan historis atas kas dan setara kas koperasi yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan adalah tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut (Hery, 2018), “Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.”

Menurut Kasmir (2018) menyatakan bahwa:

“Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambar kinerja manajemen selama ini.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk

memperoleh pemahaman serta gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan dengan cara membedah serta menelaah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2018: 68), tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu sekaligus mengetahui apakah kelemahan serta kekuatan perusahaan dan bagaimana langkah yang dapat diambil untuk menyikapinya sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja manajemen.

2.3.3 Metode Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019) terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan, yaitu:

1. Analisis Vertikal (Statis)
Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui.
2. Analisis Horizontal (Dinamis)
Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain.

2.4 Analisis Rasio Keuangan

2.4.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya untuk mengetahui kinerja perusahaan tersebut. Salah satu analisis yang dapat digunakan dalam menilai kinerja perusahaan adalah analisis rasio.

Kasmir (2018:104) berpendapat bahwa:

“Analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angkaangka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.”

Menurut Sujarweni (2017: 59) analisis rasio keuangan adalah “aktivitas untuk menganalisis laporan keuangan dengan cara membandingkan satu akun dengan akun lainnya yang ada dalam laporan keuangan, perbandingan tersebut bisa antar akun dalam laporan keuangan neraca maupun rugi laba”. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan adalah suatu aktivitas dalam menganalisis laporan keuangan dengan membandingkan setiap akun yang terdapat pada laporan keuangan dengan cara membagi nominal pada akun-akun tersebut berdasarkan rumus perhitungan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang dapat digunakan dalam mengetahui kinerja perusahaan.

2.4.2 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006, jenis-jenis rasio keuangan yang merupakan bagian dari penilaian aspek produktivitas adalah sebagai berikut:

1. *Current Ratio* (Rasio Lancar)
Current ratio atau rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas koperasi dengan cara melakukan perbandingan antara aktiva lancar koperasi dengan kewajiban jangka pendek.
2. *Debt to Asset Ratio* (Total Utang terhadap Aset)
Debt to Asset Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan

kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang koperasi berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

3. *Debt to Equity Ratio* (Total Utang Terhadap Modal Sendiri)
Debt to Equity Ratio atau rasio total utang terhadap modal sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas yang dimiliki koperasi dengan cara melakukan perbandingan antara total kewajiban dan modal sendiri.
4. *Return on Asset*
Return on Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui hasil pengembalian atas jumlah aktiva yang digunakan dalam koperasi dengan cara melakukan perbandingan antara sisa hasil usaha dengan total aset.
5. *Return on Equity* (Rentabilitas Modal Sendiri)
Return on Equity atau rasio rentabilitas modal sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sisa hasil usaha setelah pajak dengan modal sendiri.
6. *Net Profit Margin* (Kemampuan Menghasilkan Laba)
Net Profit Margin adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba atau sisa hasil usaha dengan cara membandingkan sisa hasil usaha dengan penjualan atau pendapatan koperasi.

2.5 Pedoman Penilaian Koperasi Berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006

Alat ukur yang digunakan penulis dalam mengukur kinerja keuangan koperasi adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi atau Koperasi Award atau koperasi yang mempunyai penilaian kinerja keuangan yang baik.

1. *Current Ratio*

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi, likuiditas koperasi dapat diukur melalui rasio lancar (*current ratio*) dengan perhitungan dan standar nilai berikut ini:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Standar Nilai *Current Ratio*

Persentase	Nilai	Kriteria	Bobot
200% s.d 250%	100	Sangat Baik	3
175% s.d <200% atau >250% s.d 275%	75	Baik	
150% s.d <175% atau >275% s.d 300%	50	Cukup Baik	
125% s.d <150% atau >300 s.d 325%	25	Kurang Baik	
<125% atau >325%	0	Tidak Baik	

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:06/Per/M.KUKM/V/2006

2. *Debt to Asset Ratio*

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi, bahwa cara perhitungan serta standar penilaian untuk rasio total utang terhadap aset (*debt to asset ratio*) sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Asset\ Ratio = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Standar Nilai *Debt to Asset Ratio*

Persentase	Nilai	Kriteria	Bobot
≤40%	100	Sangat Baik	3
>40% s.d 50%	75	Baik	
>50% s.d 60%	50	Cukup Baik	
>60% s.d 80%	25	Kurang Baik	
>80%	0	Tidak Baik	

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:06/Per/M.KUKM/V/2006

3. *Debt to Equity Ratio*

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi, bahwa cara perhitungan serta standar penilaian untuk rasio total utang terhadap modal sendiri (*debt to equity ratio*) sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Standar Nilai Debt to Equity Ratio

Persentase	Nilai	Kriteria	Bobot
≤70%	100	Sangat Baik	3
>70% s.d 100%	75	Baik	
>100% s.d 150%	50	Cukup Baik	
>150% s.d 200%	25	Kurang Baik	
>200%	0	Tidak Baik	

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:06/Per/M.KUKM/V/2006

4. *Return on Asset*

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi, bahwa cara perhitungan serta standar penilaian untuk rasio *Return on Asset* sebagai berikut:

$$Return\ on\ Asset\ Ratio = \frac{Sisa\ Hasil\ Usaha}{Aset} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Standar Nilai Return on Asset Ratio

Persentase	Nilai	Kriteria	Bobot
≥10%	100	Sangat Baik	3
7% s.d <10%	75	Baik	
3% s.d <7%	50	Cukup Baik	
1% s.d <3%	25	Kurang Baik	
<1%	0	Tidak Baik	

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:06/Per/M.KUKM/V/2006

5. *Return on Equity*

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi, bahwa cara perhitungan serta standar penilaian untuk rasio rentabilitas modal sendiri (*Return on Equity Ratio*) sebagai berikut:

$$Return\ on\ Equity\ Ratio = \frac{Sisa\ Hasil\ Usaha}{Modal\ Sendiri} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Standar Nilai *Return on Equity Ratio*

Persentase	Nilai	Kriteria	Bobot
≥21%	100	Sangat Baik	3
15% s.d <21%	75	Baik	
9% s.d <15%	50	Cukup Baik	
3% s.d <9%	25	Kurang Baik	
<3%	0	Tidak Baik	

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:06/Per/M.KUKM/V/2006

6. *Net Profit Margin*

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi, bahwa cara perhitungan serta standar penilaian untuk rasio *Return on Asset* sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin Ratio} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Penjualan/Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.6
Standar Nilai *Net Profit Margin Ratio*

Persentase	Nilai	Kriteria	Bobot
≥15%	100	Sangat Baik	3
10% s.d <15%	75	Baik	
5% s.d <10%	50	Cukup Baik	
1% s.d <5%	25	Kurang Baik	
<1%	0	Tidak Baik	

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:06/Per/M.KUKM/V/2006

Kriteria penilaian koperasi:

$$\text{Nilai Koperasi} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Total Bobot}}$$

Kriteria penilaiannya sebagai berikut:

- Nilai 85 sampai dengan 100, koperasi memiliki peringkat sangat baik dengan klasifikasi A.
- Nilai 70 sampai dengan 84, koperasi memiliki peringkat baik dengan klasifikasi B.
- Nilai 55 sampai dengan 69, koperasi memiliki peringkat cukup baik dengan klasifikasi C.
- Nilai kurang dari 55, koperasi memiliki peringkat kurang baik dengan klasifikasi D.